



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring  
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267  
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG**  
**NOMOR 440/IOPSS/0022/DPMPTSP-PPK/2022**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)**

**GRATIS**

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  - Memperhatikan :
    - Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) Saudara/i **MARKUS** No pendafaran 9101.52.06.2022 tanggal 21 Juni 2022
    - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **0022/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2022** tanggal 23 Juni 2022 ;
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

**MENGIJINKAN :**

**KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : **MARKUS**  
Alamat Penanggung Jawab : **JL. JAYA 7 LR. ILHAM PRUM GREEN PLAJU BLOK A6 RT. 070 RW. 006 KELURAHAN 16 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU II PALEMBANG**  
Jabatan : **PIMPINAN PKMI-3 PALEMBANG**

**UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

- Nama : **SEKOLAH DASAR (SD) METHODIST 3 PALEMBANG**
- Alamat : **JL. JENDRAL A YANI / TEMBOK BARU NO. 777 A KELURAHAN 9 - 10 ULU KECAMATAN JAKABARING PALEMBANG**
- Jenis Satuan : **SEKOLAH DASAR SWASTA**
- Program : **KURIKULUM 2013**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Juni 2022

a.n. WALIKOTA PALEMBANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. GUNAWAN, M.T.P.  
Pemuda Muda  
NIP. 196512181993031002

**DPM-PTSP**

## **Ketentuan Yang Harus Dipatuhi Oleh Pemegang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta / Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**

1. Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
2. Perubahan satuan pendidikan merupakan:
  - a. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain.
  - b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) pendidikan baru.
  - c. Pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih
  - d. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau pemerintah daerah.
3. Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
4. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan kesatuan pendidikan lain yang jenjang dan jenis yang sama.
5. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
  - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
  - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
6. Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota/Kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan Penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi dari Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
7. Penutupan Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud harus diikuti dengan penyaluran/ pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama serta penyerahan asset milik satuan pendidikan yang diselenggara oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut, dan penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.
8. Pada saat berlakunya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah, bagi satuan satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah/ atau badan penyelenggara diberi tenggat waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun.